

Konsep Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Masa Depan

Imam Subaweh Arifin, Pujiyono
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: Imamsubaweharifin6@gmail.com, pujifhundip@yahoo.com

Abstrak

Apabila melihat realitas sosial hari ini, jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana masih banyak, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini mendorong dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep diversi di masa depan sebagai alternatif penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif yang juga dilengkapi dengan pendekatan yuridis comparative. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana narkotika dan sistem peradilan pidana anak dan menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur terkait tindak pidana narkotika oleh anak. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa "konsep diversi terhadap anak di masa depan harus benar-benar mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana, berkaitan dengan penanganan anak penyalahgunaan narkotika polisi sebagai pemegang kewenangan diskresi seharusnya melakukan Diversi melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan dengan proses peradilan pidana".

Kata Kunci: Anak; Pidana; Narkotika; Diversi

Abstract

When looking at social reality today, the number of children as perpetrators of crime is still significant, especially children as perpetrators of narcotic crimes. This encourages a study to find out how the concept of diversion in the future as an alternative settlement of cases of children as narcotics offenders. The research method used is a normative approach, which is also complemented by a comparative juridical approach. The data used are secondary data consisting of primary legal material in the form of laws and regulations on narcotic crime and the juvenile justice system. It uses secondary licensed content in the way of literature related to narcotics misconduct by children. The results of the study concluded that "the concept of diversion towards children in the future must expel children from the criminal justice process, relating to the handling of children who abuse police narcotics as holders of discretionary authority should diversify through medical rehabilitation and social rehabilitation programs without having to be confronted with the judicial process criminal."

Keywords: Children; Criminal; Narcotics; Diversified

A. PENDAHULUAN

Anak adalah modal pemangunana nasional, “anak merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan pemerintah di masa depan, yang termasuk kategori anak adalah yang erusia 18 tahun dan belum kawin¹. Anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari lingkungan dari sekitarnya, termasuk orang tua dan orang-orang terdekatnya. Anak yang tidak mendapatkan perhatian, kelak berpotensi melakukan banyak perbuatan menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Psikologi anak yang masih belia, tidak jarang mudah terbawa dalam situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya”.²Sebagai upaya dalam menanggulangi tindakan menyimpang dari anak yaitu penerapan hukum pidana. Akan tetapi penerapan hukum pidana dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia masih mengedepankan sisi formalitas yang cenderung represif kurang mengedepankan aspek keadilan bagi

korban maupun pelaku, “contoh kasus tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat seperti kasus narkoba yang sebagai pelaku adalah anak, dimana pihak korban dan pelaku dalam hal ini adalah anak yang sudah sewajarnya dilakukan rehabilitasi dan pendidikan non-formal lain bagi anak, namun pihak kepolisian tetap saja meneruskan kasus hingga ke meja hijau. Ini merupakan sebuah contoh nyata bagaimana hukum pidana diberlakukan sebagai formalitas tanpa memperhatikan kepentingan korban maupun pelaku”. Sehingga diperlukan suatu upaya yang bisa menghadirkan rasa keadilan dalam penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

Istilah “mediasi penal” muncul karena adanya kebutuhan akan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban. Mediasi penal pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya “Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa

¹MitaDwijayanti, Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkoba, *Perspektif Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2017, Hlm. 199.

²Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *MengawalPerlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), hal. 11

penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional”. Mediasi penal khususnya untuk kasus narkoba yang dilakukan oleh anak memang jarang terjadi karena mengingat delik narkoba merupakan delik yang ancaman hukumannya 10-15 tahun penjara, sedangkan mediasi penal bisa dilakukan untuk tindak pidana yang bobotnya ringan, tapi pada saat ini pula sedang terjadi transisi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan terjadinya *Restorative Justice* diversifikasi melalui mediasi para pihak.

Dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model

pemidanaan *retributive justice*”. *Retributive Justice* merupakan “model pemidanaan yang menekankan pada pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan”. Oleh karena itu, diversifikasi haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan

diversi”. Pernyataan Pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah “kewenangan melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, kewenangan tersebut berlandaskan pada diskresi oleh penegak hukum”³.

Berdasarkan latar belakang yang penulis angkat diatas bahwa pembahasan yang akan dibahas merupakan upaya pembaharuan dalam

kejahatan narkoba oleh anak dan berikut dengan penerapan diversinya yang juga menemukan hal baru dari penelitian yang dikaji semakin mendalam secara bertahap dalam perumusan kajian sebagai berikut; Bagaimana implementasi diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?” Bagaimana Aturan Pemidanaan terhadap Anak di Indonesia dengan di Negara Australia dan Swiss? Bagaimana seharusnya pengaturan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dimasa yang akan datang?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas sui generis.⁴ karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat

³Ardhi Prasetyo, Diversi Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas), Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 4, No. 4, Tahun 2017, Hlm. 39.

⁴Peter Mahmud Marzuki, (2010). *Penelitian Hukum*, Cet. Ke 6, Jakarta: Kencana, p. 35.

sekunder pada perpustakaan. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti, hukum yang berlaku dan pelaksanaannya saat ini. Berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang aktual pada saat ini. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan adanya suatu hipotesa.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dalam metode analisis data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan yang ada berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif. Dalam metode analisis kualitatif, data yang telah terkumpul kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, lalu dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif yang merupakan jawaban

untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana AnakDiversi dalam Perspektif Perkembangan Hukum Pidana Anak

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai

yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁵

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana⁶. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya sebagai berikut; Pertama, Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain. Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek

perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
- b. Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan

⁵Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 41.

⁶Rr. Putri A. Priamsari, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, *Perspektif Hukum*, Vol.18 No. 2, 2018, Hlm. 183.

lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana "transfer" kejahatan.

Kedua, dalam perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan. Orientasi hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan (pidana) dan pelaku (*daad-daderstrafrecht*) telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak respect terhadap korban. Padahal dalam konteks, anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkotika.

Ketiga, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial juga sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang dianut pada umumnya yaitu falsafah pembinaan (*philosophy treatment*). Dengan demikian, pengalihan proses dari

yustisial menuju proses non yustisial juga mempunyai relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi.⁷ Untuk membahas kedudukan hukum diversifikasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum pidana, perlu dilakukan pembahasan mengenai perkembangan kebijakan diversifikasi sebagai berikut:

1. Diversifikasi Dalam Instrumen Hukum Internasional

Mandat untuk menghindarkan anak dari penerapan pidana diserukan masyarakat internasional dalam berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan penerapan pidana bagi anak dapat disebut antara lain; *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*, salah satu instrumen internasional yang berkaitan dengan penerapan pidana bagi anak adalah *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*

⁷Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, hal. 167.

yang tercantum dalam Resolusi PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990. Beberapa hal penting yang tertuang dalam Resolusi PBB 45/112 terkait dengan penerapan pidana bagi anak antara lain :⁸Pengembangan sikap non-kriminogen (koersif dan penulis) di kalangan anak dan di masyarakat perlu dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang aktifitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusia terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan, termasuk memperhatikan dan memperlakukan anak dan remaja secara manusiawi (koersif dan penulis).Mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda secara harmonis, demi terlangsungnya pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini, anak dan remaja tidak harus dijadikan objek pengawasan dan sosialisasi, dalam hal ini termasuk juga pemahaman, bahwa anak dan remaja yang melakukan perbuatan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian dan penghukuman.

The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) The United

⁸Paulus Hadisoeparto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan penaggulangannya)*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1997, hal. 101.

Nations for the Administration of Juvenile Justice.

yang disetujui pada tanggal 6 September 1985 dan dijadikan Resolusi PBB pada tanggal 29 Nopember 1985 dalam Resolusi 40/33. Secara umum The Beijing Rules memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :⁹Perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan pidana anak.Anak dalam proses penyidikan dan penuntutan harus dihindarkan dan hal-hal yang dapat merugikan anak. Kontak awal antara anak dengan polisi harus terhindarkan dan penanganan-penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya.Diversi (pengalihan) merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dan proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi.Di dalam proses adjudikasi dan disposisi, dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-

⁹*Ibid.*, hal. 109.

baiknya, laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan (Rule 14-18). Satu aspek penting yang harus diingat dalam kaitan ini, ialah penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek. Anak setelah melalui proses adjudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di dalam Lembaga atau mungkin di luar Lembaga untuk pembinaan. Pembinaan anak di luar Lembaga dalam pelaksanaannya perlu dipersiapkan matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya Parole, Probation, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Anak dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak (Rule 23-25). Sementara pembinaan anak di dalam Lembaga diarahkan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya anak bersangkutan, penyediaan tenaga-tenaga medis, ahli jiwa, khusus bagi pecandu narkoba.

The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty. Instrumen internasional ini termuat dalam Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku tanggal 14 Desember 1990. Secara substansial *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty* memuat tentang pemantapan Standart Minimum perlindungan anak yang dirampas kemerdekaannya, sekaligus sebagai acuan bagi aparat penegak hukum yang berurusan dengan Peradilan Anak.¹⁰

Perampasan kemerdekaan terhadap anak menurut *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty* membawa konsekuensi sedemikian rupa sehingga anak tetap harus memperoleh penghormatan hak asasinya. Perampasan kemerdekaan terhadap anak dapat dilakukan dalam hal telah ada ketentuan tentang batas usia minimum anak yang dijatuhi pidana dalam undang-undang, tersedianya sarana kegiatan anak yang memungkinkan untuk terbentuknya self-respect pada diri anak, adanya laporan lengkap tentang diri anak baik mengenai latar belakang sosial,

¹⁰*Ibid.* hal. 123.

ekonomi, budaya dan kejiwaan anak, program pembinaan Lembaga yang berorientasi pada reintegrasi anak, tanpa kekerasan maupun ancaman kekerasan, laporan secara periodik kepada orang tua tentang kesehatan fisik dan mental anak, dan adanya petugas atau lembaga independen yang diberi otoritas pengawasan terhadap lembaga.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam instrumen internasional tersebut di atas, kebijakan untuk menghindarkan anak dan proses peradilan harus dilakukan secara komprehensif. Penanganan anak secara parsial justru akan menempatkan anak pada kondisi yang tidak menguntungkan bagi proses pembinaan anak. Melalui kebijakan sosial yang komprehensif anak diarahkan untuk tumbuh secara sehat baik secara jasmani maupun jiwanya¹¹. Upaya ini hakikatnya merupakan usaha untuk menjauhkan anak dan kemungkinan terlibat dalam proses peradilan secara preventif yang bersifat non-penal.

2. Diversi dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak istilah *restorative justice* dikenal dengan Keadilan Restoratif yang pengertiannya adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan.¹²

Diversi sebagai suatu kebijakan pidana, baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba oleh anak yang mana dalam penanganannya perlu dilakukan Diversi mengingat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak

¹¹DarminiRoza, LaurensiusArliman, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41, No. 1, Tahun 2018, Hlm. 9.

¹²Mayasari, Dian Ery. "perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20.3 (2018): p. 6-7.

dari hal-hal sebagai berikut:¹³Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan. Dengan Diversi tersebut, maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak

teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

3. Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perkembangan pengaturan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat

¹³Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 129. sebagaimana dikutip oleh AbintoroPrakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013, hal. 222.

meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda.¹⁴

Adapun beberapa Konvensi-konvensi Internasional tentang Narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia antara lain: *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia lewat cara akses yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang. *Convention on Psychotropic substances* 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl.1927No.278 jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai dengan munculnya UU No. 35 Tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari undang-undang tentang Narkotika.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa)¹⁵

¹⁴ A. R. Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hal. 2.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa:¹⁶“Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat kepada kepentingan masyarakat.”

Perlu digaris bawahi, bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dengan perlakuan terhadap korban adalah tidak sama. Dengan demikian, memahami posisi anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan ukuran untuk melihat sejauhmana tingkat akurasi perlakuan yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, penegasan terhadap

persoalan ini penting untuk menentukan obat yang harus diberikan. Apakah ia harus dipidana, oleh karena ia hanya dipandang sebagai pelaku ataukah justru ia harus mendapatkan rehabilitasi karena ia dipandang sebagai korban. Dengan ketepatan diagnosa, maka obat yang harus diberikan kepadanya juga akan tepat dan efektif.

Bertolak dan pemikiran yang demikian, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan tersebut berangkat dari beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana. Padahal, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga

¹⁶Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 140.

sebagai korban. Kedua, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan narkoba adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba juga menjadi prioritas.

Aturan Pidanaan Terhadap Anak di Negara Indonesia, Swiss dan di Australia

1. Aturan di Indonesia

Menurut Pasal 69 ayat (2) UU SPPA Anak, menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. UU SPPA Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum

lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (3).¹⁷

STRAFMODUS(pelaksanaan pidana)

Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas : (UU SPPA No.11 tahun 2012)

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

¹⁷Suhadi, Suhadi. "Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4 (2017): 853-861. p. 857-858.

- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Di dalam penerapannya di atur dalam pasal 5 ayat (1) “sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative”, didalamfilosofinya UU SPPA menerapkan sistem peradilan pidana anak yang restorative (tidak fokus pada hukuman penjara, melainkan pada perbaikan/ pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana) sehingga proses penghukuman merupakan suatu *Ultimumremedium*¹⁸

STRAFTMAAT(ancaman pidana)

UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5)

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

- 1) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
- 2) Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Ada perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

¹⁸Lidya Suryani Widayati, *UltimumRemediumdalam Bidang Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 22, Tahun 2015, Hlm. 2.

dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.¹⁹

STRAFSOORT(jenis pidana)

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM,

bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan parallel.

Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Dalam pasal 5 ayat (3) “dalam sistem peradilan pidana anak sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversi”, kewajiban proses diversi (pengalihan) pada setiap tingkat pemeriksaan bagi anak pelaku.

Diversi bertujuan:

¹⁹Sambas, Nandang.(2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu., P. 28

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²⁰

2. Aturan di Swiss

Pengaturan Di Negara Swiss: *Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs*

Chapitre 1 Principes et champ d'application

Art. 1 Objet et relation avec le code pénal

1. La présente loi:

- a. régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)³ ou d'une autre loi fédérale;
- b. fixe également certains principes applicables à la procédure pénale des mineurs.

Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia

Bab 1 Prinsip Dan Ruang Lingkup Seni. 1 Tujuan Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana

1. Hukum ini:

- a. Mengatur sanksi yang berlaku untuk siapa saja yang melakukan, **sebelum usia 18 tahun**, suatu tindakan yang dapat dihukum berdasarkan KUHP 3 atau hukum federal lainnya
- b. Juga menetapkan prinsip-prinsip tertentu yang berlaku untuk prosedur pidana anak di bawah umur.

Art. 3 Conditions personnelles

- 1. La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.***
- 2. Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal⁵ est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans.***
Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou

²⁰*Ibid*, p. 10

par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.

Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia

Seni 3 Kondisi Pribadi

1. Undang-undang ini berlaku untuk siapa saja yang melakukan tindakan yang dapat dihukum **antara 10 dan 18 tahun.**
2. Ketika beberapa pelanggaran dilakukan sebelum dan setelah usia 18 harus dinilai pada saat yang sama, kode pidana 5 hanya berlaku sehubungan dengan hukuman. Hal yang sama berlaku untuk hukuman tambahan (Pasal 49, al. 2, CC) yang diucapkan untuk tindakan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Saat pengukuran diperlukan. Otoritas pengadilan memerintahkan apa yang ditentukan oleh hukum pidana atau oleh hukum ini, tergantung

pada kondisinya. Dalam proses pidana untuk anak di bawah umur diperkenalkan sebelum pengetahuan tentang suatu tindakan yang dilakukan setelah usia 18, ini prosedur tetap berlaku. Dalam kasus lain, proses pidana berkaitan dengan orang dewasa berlaku.

Art. 4 Actes commis avant l'âge de 10 ans

Si l'autorité compétente constate au cours d'une procédure qu'un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, elle avise ses représentants légaux. S'il apparaît que l'enfant a besoin d'une aide particulière, elle avise également l'autorité tutélaire ou le service d'aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.

Seni. 4 Tindakan yang Dilakukan Sebelum Usia 10 tahun

Jika otoritas yang kompeten menemukan selama prosedur bahwa suatu tindakan telah dilakukan oleh seorang anak di bawah usia 10, ia menyarankan perwakilan hukumnya. Jika itu muncul bahwa anak tersebut membutuhkan bantuan khusus, ia juga memberi nasihat kepada otoritas perwalian atau layanan kesejahteraan

pemuda yang ditentukan oleh hukum kewilayahan.

3. Aturan di Australia

Pengaturab Di Negara Australia:

Criminal Code Act 1995

Part 2.3 – Circumstances in which there is no criminal responsibility

Division 7 – Circumstances involving lack of capacity

7.1 Children under 10

A child under 10 years old is not criminally responsible for an offence.

7.2 Children over 10 but under 14

(1) A child age 10 years or more but under 14 years old can only be criminally responsible for an offence if the child knows that his or her conduct is wrong.

(2) The question whether a child knows that his or her conduct is wrong is one of fact. The burden of proving this is on the prosecution.

Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia
Bagian 2.3 – Keadaan dimana tidak ada pertanggung jawaban pidana.

Divisi 7 – Keadaan yang melibatkan kurangnya kapasitas

7.1 Anak Dibawah 10

Seorang anak di bawah 10 tahun tidak bertanggungjawab secara pidana atas suatu pelanggaran.

7.2 Anak Diatas 10 tetapi dibawah 14

(1) Seorang anak berusia 10 tahun lebih tetapi dibawah 14 tahun bertanggung jawab secara pidana atas suatu pelanggaran jika anak itu tahu bahwa perilakunya salah.

(2) Pertanyaan apakah seorang anak tahu bahwa perilakunya itu salah adalah fakta. Beban ini membuktikan ada di penuntutan.

C. Pengaturan Diversi Terhadap Arah Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Masa Yang Akan Datang

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadapanak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahayadaripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadapanak atas tindakan yang dilakukannya

seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.²¹

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat²². Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum²³. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriat treatment*).²⁴

Dengan penerapan konsep diversi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diorientasikan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan²⁵. Selain itu terlihat

bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan²⁶. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna

²¹ Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Department of Justice, Washington DC U.S. 1997, hal. 1.

²² Sri Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1 (2015): Hlm. 127.

²³ Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Pranata Hukum, Vol. 10, No. 1, 2015, Hlm. 76.

²⁴ Walker, *Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990*, Oxford University Press, New York, 1993, hal. 1-2.

²⁵ Ciptono, *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Indonesia*, *Adil*

Indonesia Jurnal, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019, Hlm. 17.

²⁶ Muh. Fauzan Aries, Slamet Sampurno, Muhammad Ashri, Hasbir Paserangi, *Children and the Criminal Law: Legal Perspective as A Tool of Social Engineering*, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2019, Hlm. 332.

bagi perkembangan dan masa depan anak.²⁷

Sebagai bagian dan sub-sistem peradilan pidana kepolisian merupakan lembaga hukum yang mempunyai kewenangan yang begitu luas sebagai lembaga yang mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana, sehingga kinerja kepolisian sangat menentukan arah penegakkan hukum pidana. Dengan demikian, pengalaman pertama dalam proses peradilan pidana bagi seorang tersangka adalah bersentuhan dengan aparat kepolisian.

Tanpa bermaksud memberikan excuse terhadap berbagai kelemahan dan kekurangan lembaga kepolisian sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, menurut peneliti diversi dalam penyelesaian penyalahgunaan narkotika oleh anak lebih tepat dilakukan di tingkat kepolisian (Police Diversion). Pandangan peneliti yang demikian didasarkan pada beberapa argumentasi sebagai berikut:

Pertama, sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, Polisi pada dasarnya

mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat.

Kedua, bahwa anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan. Anak harus tetap diprioritaskan untuk dijauhkan dari bersinggungan dengan aparat penegak hukum pidana, tetapi tidak berarti harus dibebaskan dari tanggungjawabnya. Dalam batas toleransi yang tetap menjamin terlindunginya hak-hak dan kepentingan anak, proses di luar hukum pidana tetap dimungkinkan. Oleh karenanya, dalam peran dan fungsinya sebagai penyidik aparat kepolisian juga dapat diberi otoritas untuk mengalihkan proses pemeriksaannya dan proses yustisial menuju proses non-yustisial.

Ketiga, dengan pengalihan proses terjadi ditingkat kepolisian, maka polisi tetap dapat melakukan tugas pemeriksaan tentu dengan wajah dan substansi pemeriksaan yang berbeda dengan penyidik pada umumnya, sehingga upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan tetap dapat diwujudkan.

²⁷Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*, Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Departement Australia, Canberra, 2003, hal. 4.

Kebutuhan pemeriksaan oleh polisi dibatasi hanya berkaitan dengan seberapa jauh keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga proses rehabilitasinya segera dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti berpendapat bahwa proses pengalihan dan proses yustisial menuju proses non-yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak lebih efektif apabila dilakukan di tingkat kepolisian (*Police Diversion*).

KESIMPULAN

Pengaturan diversifikasi terhadap arah pelaku tindak pidana narkoba untuk masa yang akan datang konsep diversifikasi yang diimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversifikasi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Konsep diversifikasi terhadap anak di masa yang akan datang bukan merupakan sebuah program alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi diversifikasi

yang benar-benar mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana. Konsep diversifikasi tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep diversifikasi yang diterapkan di Australia yaitu *Police Diversion*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya seperti mediasi penal. Berkaitan dengan penanganan anak penyalahgunaan narkoba polisi sebagai pemegang kewenangan diskresi seharusnya melakukan Diversifikasi melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan dengan proses peradilan pidana.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- A. R. Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar&Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989
- Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994

- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996
- Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*, Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Departement Australia, Canberra, 2003
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 129. sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Jakarta, LBH Jakarta, 2012
- Paulus Hadisoeparto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan penaggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, (2010). *Penelitian Hukum*, Cet. Ke 6, Jakarta: Kencana
- Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Department of Justice, Washington DC U.S. 1997
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Sutedjo W., (2013). *Hukum Pidana Anak*. (Edisi Revisi) Bandung
- Walker, *Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990*, Oxford University Press, New York, 1993
- Jurnal:**
- Ardhi Prasetyo, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas)*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 4, No. 4, Tahun 2017.
- Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Media Hukum* 21.1 (2014): p. 5
- Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Pranata Hukum, Volume 10 Nomor 1 Januari 2015.
- Ciptono, *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Indonesia*, *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1, Tahun 2018
- Lidya Suryani Widayati, *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 22, Tahun 2015
- Mayasari, Dian Ery. "perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20.3 (2018): p. 6-7.
- Mita Dwijayanti, *Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika*, *Perspektif Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2017

- Muh. Fauzan Aries, Slamet Sampurno, Muhammad Ashri, Hasbir Paserangi, Children and the Criminal Law: Legal Perspective as A Tool of Social Engineering, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2019.
- Rr. Putri A. Priamsari, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, *Perspektif Hukum*, Vol.18 No. 2, 2018
- Sambas, Nandang. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu,. P. 28
- Sri Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1 (2015):
- Suhadi, Suhadi. "Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4 (2017): 853-861. p. 857-858.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika